



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan oleh Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian/penetapan kekuasaan orang tua atas anak yang diajukan oleh:

X Bt X, NIK. 5x1 tempat tanggal lahir di Labala pada 12 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SMP, beralamat di x Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada email xbti@gmail.com dan nomor handphone 0x7, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb tanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan permohonan perwalian / penetapan kekuasaan orang tua atas anak yang bernama :

Nama : X X X

Tempat & tanggal Lahir : Lembata, 8 Juli 2009

Usia : 14 Tahun

Pendidikan : SMP

Alamat : Waikilok RT.026 RW.009 Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Nama Ayah : X X X

Nama Ibu : X Binti X

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 1991, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon yang bernama X X X di Kecamatan Lembata Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 2/1/I/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lembata Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 8 Januari 1992;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang anak nomor keduanya bernama X X X, yang lahir di Lembata 8 Juli 2009 yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa suami Pemohon (X X X) yang merupakan ayah dari anak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2017 karena sakit berdasarkan kutipan akta kematian No. 5313-KM-031052018-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lembata;
4. Bahwa setelah kematian ayah kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa dalam rangka pengurusan harta peninggalan almarhum suami Pemohon, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung pemohon yang masih di bawah umur yakni X X X yang saat ini berusia 14 tahun guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak di bawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut yaitu ;
 - a. Mengurus balik sertifikat tanah dengan nomor sertifikat 24.14.05.04.1.00186 atas nama X Bt X yang berlokasi di Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas tanah 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) dengan batas :
 - utara berbatas dengan tanah milik
 - sebelah timur berbatas dengan tanah milik
 - sebelah selatan berbatas dengan tanah milik
 - sebelah barat berbatas dengan tanah milik
 - b. Untuk kepentingan administrasi kepentingan anak

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;
 - b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
2. Bahwa sejak meninggalnya almarhum X X X hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama X X X yang lahir di Lembata 8 Juli 2009 yang berumur 14 tahun di bawah kekuasaan Pemohon (X Bt X) selaku Ibu kandung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menetapkan penetapan perwalian ini untuk mengurus sertifikat atas nama Pemohon dan mengurus administrasi hukum kepentingan anak;

SUBSIDAIR

Dan apabila Ketua Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa, saat ini pada Pengadilan Agama Lewoleba hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak dapat dibentuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara, sedangkan Pengadilan Agama Lewoleba telah memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara oleh hakim tunggal. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh hakim tunggal, oleh karenanya pula dalam dokumen sidang berikutnya sebutan Majelis Hakim dalam perkara ini dibaca dan dimaknai sebagai Hakim secara tunggal;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai tambahan keterangan bahwa X X X dengan X X X merupakan satu nama yang sama dan menunjuk kepada satu orang yang sama, juga Pemohon ingin memecah (*splitting*) tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 186 yang terletak di Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata dari atas nama Pemohon (X Bt X) ke nama Pemohon dan anak Pemohon serta sedikit untuk anak asuh yang telah diberi hibah oleh almarhum X X X semasa hidupnya sehingga pemecahan sertifikat tersebut untuk melaksanakan amanah almarhum X X X semasa hidupnya, serta hal tersebut tidak ada keberatan dan tidak merugikan Pemohon, anak Pemohon maupun ahli waris lainnya;

Bahwa Pemohon menerangkan juga dalam pengurusan tanah peninggalan almarhum X X X dan sekarang tertera dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon yang di dalamnya ada hak X X X selaku anak Pemohon dan almarhum X X X tersebut Pemohon tetap mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan Pemohon dan anak Pemohon bernama X X X, juga Pemohon tidak akan menyalahgunakan harta tersebut, dan untuk persyaratan administratif pengurusan pemecahan sertifikat hak milik tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata dan lembaga-lembaga yang terkait diperlukan penetapan perwalian dari pengadilan, Oleh karenanya Pemohon memohon penetapan perwalian atau pengasuhan atas anaknya yang bernama X X X tersebut kepada Pengadilan Agama Lewoleba;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5z1 atas nama X BT X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 26-11-2012, memuat keterangan di antaranya mengenai X Bt X beralamat di Waikilok RT.026 RW.009 Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata dan beragama Islam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P1;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 2/I/I/1992 atas nama X X dengan X yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 8-1-1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 5106/IST/XI/2010 atas nama X X X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata tanggal 1 November 2010, memuat keterangan mengenai X X X lahir di Lembata pada 8 Juli 2009 anak kedua dari ayah X X X dan Ibu X, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5313053105180003 atas nama kepala keluarga X Bt X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada 20-10-2023, isinya memuat nama X Bt X sebagai Kepala Keluarga, memuat nama X X X sebagai anak, Dx sebagai cucu, dan x sebagai cucu, masing-masing beragama Islam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan akta kematian nomor 5313-KM-x atas nama X X X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata tanggal 5 Juni 2018, memuat keterangan mengenai X X X meninggal dunia di Lewoleba pada 10 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik sebidang tanah nomor 186 Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Lembata tanggal 28-12-2004, memuat keterangan mengenai tanah luas 755 m2 dengan pemegang hak bernama X X X kemudian terjadi pembebanan Hak Tanggungan kemudian terjadi Roya dan kemudian terjadi peralihan disebabkan warisan sehingga tercatat sejak 17-12-2018 nama Pemegang hak terdaftar atas nama X Bt X, surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P6;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-Saksi

1. x, tempat tanggal lahir di Lamahala pada 26-02-1959, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, pendidikan terakhir SLTA, Tempat kediaman di RT x Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak lama Saksi bertetangga dan ketua RW di wilayah Pemohon sehingga Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa sejak lama Saksi bertetangga dan ketua RW di wilayah Pemohon sehingga Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa X X X dan X X X merupakan nama yang sama dan menunjuk orang yang sama yaitu suami Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya sekarang masih belum dewasa yaitu X X X;
- Bahwa anak Pemohon bernama X X X sekarang masih berusia 15 tahun;
- Dalam perkawinan Pemohon dengan X X X diperoleh harta sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Waikilok Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
- Bahwa suami Pemohon yang X X X telah meninggal dunia pada Juli 2017 di Lewoleba karena sakit;
- Bahwa setelah kematian X X X selanjutnya anak bernama X X X tersebut diasuh dan rawat oleh Pemohon selaku ibu kandung dan walinya, pengasuhan terlaksana dengan baik dan belum pernah beralih kepada orang lain;
- Bahwa sekarang anak yang bernama X X X masih belum dewasa dan nampak nyaman dalam pengasuhan Pemohon, serta pihak keluarga X X X ataupun keluarga Pemohon tidak mempermasalahkan pengasuhan atau perwalian anak tersebut;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak boros, tidak memubazirkan harta, tidak suka berjudi, tidak mabuk dan tidak pula pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Pemohon berniat mengurus memecah sertifikat tanah atas nama Pemohon ke nama Pemohon dan anaknya dan seorang kerabat yang menjadi anak asuh suami Pemohon semasa hidupnya yang telah

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi hibah oleh almarhum suami Pemohon. Pemecahan sertifikat tersebut guna memenuhi amanah almarhum semasa hidupnya setelah memberikan hibah kepada anak asuhnya tersebut;

2. Xlah Px bin X, tempat tanggal lahir di Labala pada 07-04-1974, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir STM, tempat kediaman di RT 26 RW 04 Waikilok Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak lama Saksi bertetangga dan ketua RW di wilayah Pemohon sehingga Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa X X X dan X X X merupakan orang yang sama yaitu suami dari Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dikaruniai dua anak termasuk anak kedua yang sekarang masih belum dewasa yaitu X X X;
- Bahwa anak Pemohon bernama X X X sekarang masih berusia 15 tahun;
- Bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan Pemohon dengan X X X di antaranya adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di wilayah Waikilok Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
- Bahwa suami Pemohon yang X X X telah meninggal dunia karena sakit pada Juli 2017 di Lewoleba;
- Bahwa setelah kematian X X X selanjutnya anak bernama X X X tersebut diasuh dan rawat oleh Pemohon selaku ibu kandung, pengasuhan terlaksana dengan baik dan belum pernah beralih kepada orang lain;
- Bahwa sekarang anak yang bernama X X X masih belum dewasa dan merasa nyaman dalam pengasuhan Pemohon, serta tidak ada orang yang memperlakukan pengasuhan atau perwalian tersebut;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak boros, tidak memubazirkan harta, tidak suka berjudi, tidak mabuk dan tidak pula pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Pemohon berniat mengurus memecah sertifikat tanah atas nama Pemohon ke nama Pemohon dan anaknya serta seorang kerabat

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi anak asuh suami Pemohon semasa hidupnya dan telah diberi hibah oleh almarhum suami Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap memohon agar pengadilan memberikan penetapan pengasuhan anak atau perwalian terhadap anak X X X tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada saat ini pada Pengadilan Agama Lewoleba hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak mencukupi untuk dibentuk suatu Majelis, sedangkan Pengadilan Agama Lewoleba telah mendapatkan izin dari Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara dengan hakim tunggal sebagaimana tertera pada Surat Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan agar ditetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama X X X yang lahir di Lembata tanggal 8 Juni 2009 berada di bawah kekuasaan atau perwalian Pemohon (X X X) selaku ibu kandung;

Menimbang Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam permohonannya bahwa suami Pemohon yang bernama X X X yang merupakan ayah kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia. Dalam rangka pengurusan harta peninggalan suami Pemohon yaitu pemecahan sertifikat hak milik bidang tanah dari nama Pemohon ke nama Pemohon dan anak-anak Pemohon serta anak asuh suami Pemohon diberi hibah semasa hidup suami Pemohon, untuk melaksanakan amanah almarhum tersebut Pemohon memerlukan penetapan perwalian / penetapan kekuasaan orang tua atas anak atas anak kandung yang bernama X X X yang lahir di Lembata tanggal 8 Juli 2009 tersebut dan masih belum dewasa, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak tersebut dan untuk

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan administrasi proses pemecahan dan balik nama sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata dan lembaga-lembaga yang terkait dengan urusan itu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 sampai P.6 merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga yang memuat keterangan sebagaimana disebut dalam bagian duduk perkara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan X X X telah menikah secara Islam dan dikaruniai anak bernama X X X yang lahir pada 8 Juni 2009 sehingga sekarang berusia 15 tahun, hidup dalam satu keluarga dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.5 berupa Kutipan Akta Kematian yang memuat keterangan sebagaimana disebut dalam bagian duduk perkara, maka dinyatakan terbukti bahwa X X X telah meninggal pada 10 Juli 2017 di Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 186 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, memuat keterangan mengenai tanah seluas 755 meter persegi yang terletak di Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama pemegang Hak terhitung tanggal 28-12-2004 atas nama X X X dan pada 17-12-2018 berubah disebabkan warisan menjadi X Bt X. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa X X X sewaktu hidupnya memiliki tanah seluas 755 meter persegi yang terletak di Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata sebagaimana tertera pada Sertifikat Hak Milik nomor 186 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata dan

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berubah nama kepada Pemohon yang bernama X sejak 17-12-2018, Oleh karena itu juga harus dinyatakan terbukti bahwa setelah meninggal dunia X X X meninggalkan harta peninggalan sebidang tanah tersebut untuk ahli warisnya termasuk istrinya yaitu Pemohon dan anaknya bernama X X X;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, serta telah memberikan keterangan di bawah janji atau sumpah yang didasarkan pada penglihatan atau pendengaran atau pengetahuan saksi sendiri serta saling berkesesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Aba Kasim dan Xlah Pari sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah suami Pemohon yang bernama X X X alias X X X meninggal dunia, anak Pemohon bernama X X X yang sekarang masih berusia 15 tahun berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon. Juga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon melaksanakan pengasuhan dengan baik dan belum pernah dicabut atau beralih kepada orang lain serta Pemohon tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak, tidak mubazir dalam mengelola harta, tidak merugikan atau menyalahgunakan hak-hak anak serta Pemohon tidak berkelakuan buruk;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama X X X pada tanggal 7-12-1991 secara Islam, dan kemudian berumah tangga secara Islam;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan X X X alias X X X telah dikaruniai anak yaitu X X X yang lahir di Lembata pada 8 Juli 2009;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama X X X alias X X X telah meninggal dunia pada 10 Juli 2017 di Lewoleba;
4. Bahwa anak Pemohon dan X X X yang bernama X X X sekarang masih merupakan anak yang belum dewasa karena masih berumur 15 (lima belas) tahun;
5. Bahwa suami Pemohon setelah meninggal dunia memiliki harta peninggalan untuk ahli warisnya yaitu Pemohon dan anak Pemohon bernama X X X berupa

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah di Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata sebagaimana tertera pada sertifikat Hak Milik nomor 186 atas nama X Bt X yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata yang sekarang akan diurus pemecahan ke nama Pemohon dan anak Pemohon serta anak asuh yang diberi hibah oleh suami Pemohon semasa hidupnya;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Kekuasaan Orang Tua

Menimbang, Pemohon menyebutkan pada awal surat permohonannya bahwa hal permohonannya ialah perwalian. Setelah membaca isi permohonan telah nyata bahwa yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah perwalian, melainkan permohonan penetapan kekuasaan orang tua atas anak. Hal tersebut dikarenakan Pemohon adalah orang tua kandung anak tersebut yang telah dan masih bertindak sebagai wali dan menjalankan pengasuhan serta belum pernah dicabut hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa penetapan orang tua sebagai wali dari seorang anak memanglah dikenal dalam sistem hukum islam dan khususnya sistem hukum perdata barat yang bersumber dari KUHPerdata (*burgerlijk wetboek*). Pasal 345 KUHPerdata menyatakan *Na den dood van een der ouders behoort de voogdij der minderjarige echte kinderen van regtswege aan den langslevende der ouders, voor zoover deze niet van de ouderlijke magt is ontheven of ontzet* atau yang bermakna apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya. Namun demikian, ketentuan bahwa orang tua bertindak sebagai wali (*voogdij*) tidak lagi sesuai dengan istilah hukum yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berlaku secara efektif, lembaga kekuasaan orang tua tidaklah hilang dan berganti menjadi lembaga perwalian dengan berpisahnya orang tua. Hal ini sebagaimana

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Poin XII Hasil Rapat Kamar Perdata Umum yang menyatakan *Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)*. Meski secara eksplisit rumusan tersebut menyinggung akibat perceraian, namun Hakim berpendapat ketentuan tersebut secara analogis berlaku dalam kondisi salah satu orang tua meninggal dunia;

Menimbang, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, hal yang menyebabkan hilangnya kekuasaan orang tua adalah dicabutnya kekuasaan tersebut. Jika salah satu orang tua meninggal dunia maka orang tua yang masih hidup melanjutkan pelaksanaan kekuasaan tersebut;

Menimbang, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan kedua ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah pemegang kekuasaan atas anak meskipun tidak ditetapkan sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Orang tua berkuasa atas anak dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan orangtua. Oleh karenanya, penyebutan orang tua sebagai wali dalam penetapan ini bukanlah bentuk penetapan orangtua sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan maupun Pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Karena istilah wali dalam konteks penguasaan atas anak merujuk pada mereka yang menjalankan kekuasaan atas anak dikarenakan orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut. Tidak ditetapkannya orangtua sebagai wali juga tidak menghalangi orang tua untuk bertindak mewakili anak, karena berdasar Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, orang tua pada prinsipnya berwenang mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan tanpa perlu ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, meski Pemohon selaku orang tua berwenang mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan tanpa perlu ditetapkan sebagai wali, namun demi mempermudah Pemohon dalam melakukan tindakannya dalam mewakili anak yang berkaitan dengan lembaga lain di luar pengadilan yang mungkin masih menggunakan istilah wali (*voogdij*) untuk menyebut orang tua yang mengasuh anak setelah kematian salah satu orang tua, maka selain ditetapkan sebagai pemegang kuasa atas anak sebagai orang tua, Pemohon juga disebut sebagai wali dari anak Pemohon bernama X X X;

Menimbang, penyebutan orang tua sebagai wali dalam penetapan ini bukanlah bentuk penetapan orangtua sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan maupun Pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, permohonan penetapan orang tua sebagai wali dari seorang anak sejatinya merupakan bentuk penerapan asas kehati-hatian (*prudence*) dalam pelaksanaan wewenang orang tua terhadap diri maupun harta anak. Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan menyatakan orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan hukum selaku ibu kandung dari

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu X X X yang sekarang belum dewasa karena belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama X X X merupakan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia dan semasa hidupnya memiliki sebidang tanah atas nama X Bt X di Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa untuk pengurusan sebidang tanah peninggalan suami Pemohon tersebut anak Pemohon yang bernama X X X belum dapat bertindak sendiri karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga harus diwakili oleh orangtua maupun walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang terbukti di depan sidang, ternyata bahwa Pemohon merupakan orangtua dari anak bernama X X X, Pemohon tidak melalaikan kewajibannya sebagai orangtua serta tidak berkelakuan buruk yang mengakibatkan hilangnya hak asuh anak;

Menimbang, sebagai orangtua yang tidak melalaikan kewajibannya sebagai orang tua serta tidak berkelakuan buruk yang mengakibatkan hilangnya hak-hak anak, serta tindakan hukum berupa pemecahan sertifikat tersebut guna melaksanakan amanah almarhum ayah anak yang bernama X X X tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut dinilai tindakan-tindakan Pemohon atas harta anak Pemohon yang berasal dari harta peninggalan suami Pemohon termasuk pemecahan ataupun balik nama sertifikat tanah dari nama almarhum X Bt X kepada Pemohon dan anak-anaknya serta penerima hibah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi keluarga dan anak-anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan hubungan Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama X X X yang belum dewasa dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan terbukti ada perbuatan hukum yang harus dilakukan mewakili kepentingan keluarga dan kepentingan anak. Oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan anak Pemohon yang bernama X X X berada di bawah kekuasaan Pemohon selaku ibu kandung dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi kehati-hatian (*prudence*) dan menghindari kesewenang-wenangan orangtua terhadap harta anak, maka penetapan ini hanya digunakan untuk mengurus sertifikat bidang tanah yang diperoleh dari warisan ayah anak tersebut sebagaimana dimaksud di atas. Penetapan ini tidak digunakan untuk tindakan hukum lainnya yang bisa merugikan kepentingan anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (X Bt X) sebagai pemegang kuasa / perwalian atas anak Pemohon yang bernama X X X yang lahir di Lembata pada 8 Juli 2009;
3. Menyatakan penetapan perwalian ini digunakan untuk mengurus sertifikat atas nama Pemohon (X Bt X) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata dan administrasi yang terkait dengannya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah, oleh Kusnoto S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, Penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Siti Saleha X, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

KUSNOTO, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

SITI SALEHA, S.H.I

Rincian biaya :

- Biaya pendaftaran (PNBP)	: Rp 30.000,-
- Biaya proses	: Rp 50.000,-
- PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)